

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Reformasi di sektor keuangan memiliki urgensi yang tinggi dalam meningkatkan peranan intermediasi sektor keuangan, serta memperkuat resiliensi sistem keuangan nasional¹. Sektor keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif, dapat dipercaya, kuat, dan stabil akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, inklusif, dan berkesinambungan yang sangat diperlukan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945².

Saat ini sektor keuangan Indonesia masih mengalami banyak permasalahan fundamental. Proporsi aset di sektor keuangan nasional belum cukup merata. Sektor perbankan yang merupakan salah satu sumber pembiayaan jangka pendek masih sangat dominan dibandingkan dengan sektor keuangan yang lain. Porsi aset di industri keuangan non-bank yang merupakan sumber dana jangka panjang yang diharapkan dapat mendukung pembiayaan pembangunan, relatif masih kecil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penghimpunan dana oleh industri keuangan relatif masih terbatas, sedangkan potensi pendalaman pasar keuangan nasional masih cukup besar.

¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

² *Ibid.*

Di sektor perbankan, permasalahan fundamental tercermin antara lain dari tingginya tingkat bunga pinjaman, serta ketimpangan jumlah rekening dan simpanan antara nasabah kecil dan besar³. Permasalahan juga tercermin dari rendahnya kapitalisasi pasar saham dan obligasi nasional dibandingkan negara lain, serta terbatasnya instrumen keuangan untuk investasi dan pengelolaan risiko (*hedging*) khususnya untuk produk keuangan yang bersifat kompleks dan berisiko tinggi (*high risk*)⁴. Di sisi lain, sektor keuangan Indonesia juga menghadapi tantangan dari munculnya instrumen keuangan yang kompleks dan berisiko tinggi seperti kripto serta penilaian tata kelola dan penegakan hukum sektor keuangan dalam berbagai asesmen terkini juga rendah⁵.

Selain permasalahan fundamental, sektor keuangan juga menghadapi berbagai tantangan dari luar seperti disrupsi teknologi serta munculnya risiko keuangan baru yang terkait dengan perubahan iklim dan situasi geopolitik. Sumber daya manusia di sektor keuangan juga masih mengalami ketertinggalan, baik dari kuantitas maupun kualitas. Dengan sejumlah permasalahan dan tantangan tersebut, diperlukan suatu reformasi di sektor keuangan. Reformasi sektor keuangan ini diharapkan dapat memperdalam dan meningkatkan efisiensi sektor keuangan Indonesia, melalui upaya perluasan jangkauan, produk, dan basis investor, promosi investasi jangka panjang, peningkatan kompetensi untuk mendukung efisiensi, penguatan mitigasi risiko,

³ Jonker Sihombing, *Tantangan Bagi Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Di Indonesia Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean 2015*, (Karawaci: Fakultas Hukum UPH, 2015), hal. 12

⁴ Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan*, (Bandung: Books & Terrace Library, 2005), hal. 144

⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

serta peningkatan perlindungan investor dan Konsumen. Reformasi di sektor keuangan ini adalah lanjutan dari reformasi secara menyeluruh seperti di sektor riil melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, di bidang perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta di bidang perimbangan keuangan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.⁶

Dari sisi regulasi, kerangka hukum pengaturan mengenai sektor keuangan tersebar dalam berbagai Undang-Undang yang diantaranya telah berusia cukup lama sehingga belum optimal dalam mengakomodir pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas, produk, dan perkembangan industri keuangan terkini yang terus mengalami perkembangan yang cepat dan pesat. Dengan demikian, untuk mewujudkan upaya-upaya reformasi sektor keuangan secara utuh, dibutuhkan landasan hukum yang sesuai dengan perkembangan industri keuangan terkini melalui pembenahan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam 1 (satu) undang-undang mengenai sektor keuangan dengan menggunakan metode *omnibus* melalui Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang ini mereformasi sektor keuangan dengan mengatur kelembagaan dan Stabilitas Sistem Keuangan dan pengembangan dan penguatan industri. Oleh sebab itu, Undang-Undang ini mengatur penguatan

⁶ *Ibid.*

hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan guna mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan dalam hal ini antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Salah satunya melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam mekanisme pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial dalam jaring pengaman sistem keuangan. Selanjutnya, penguatan lembaga yang berwenang sebagai pengatur dan pengawas sektor keuangan dilakukan untuk menjaga kestabilan industri sektor keuangan dan peningkatan kepercayaan masyarakat.

Dari uraian di atas terkait sektor keuangan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Diundangkan Mensesneg Pratikno di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2023, merupakan *omnibus law* yang mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru dari 17 undang-undang terkait sektor keuangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dibentuk dengan maksud mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat.

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan

antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh R. Soeroso, bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama

ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat⁷.

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, *pertama*, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. *Kedua*, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya. *Ketiga*, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam⁸. Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat⁹.

Dengan adanya hukum tersebut maka diperlukan perlindungan hukum. Menurut Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan,

⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 25-43

⁸ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hal. 12

⁹ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009), hal. 343

perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat¹⁰.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹¹. Selanjutnya menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan¹².

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53

¹¹ *Ibid.*, hal. 69.

¹² *Ibid.*, hal. 54.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap menurut Black Law Dictionary, diartikan sebagai berikut: “*any exemption from a duty, liability, or service of process such an exemption granted to a public official*”¹³. Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia maka kurang lebih mempunyai arti “beberapa pengecualian dari kewajiban dan tanggung jawab dari proses yang diberikan oleh pejabat publik”. Namun secara umum imunitas merupakan terjemahan dari kata “*immunity*” yang berarti kekebalan. Kekebalan berasal dari kata kebal yang dalam bidang hukum artinya tidak dapat dituntut¹⁴. Sesuai dengan Konvensi Wina 1961, definisi hak imunitas adalah kekebalan dari yurisdiksi perdata dan pidana yang tidak dapat diganggu gugat. Hak imunitas tidak hanya dinikmati oleh pejabat negara, tetapi juga termasuk anggota keluarganya. Kekebalan dan keistimewaan untuk pejabat negara dapat dikategorikan dalam dua pengertian, yaitu *inviolability* dan *immunity*¹⁵. *Inviolability* hanya diperuntukkan kekebalan terhadap organ-organ pemerintah atau alat kekuasaan negara penerima, dan kekebalan terhadap segala gangguan yang dapat merugikan serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari aparat pemerintah negara penerima. Sementara *immunity* dimaksudkan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi pengadilan negara penerima baik dalam bidang hukum pidana maupun bidang hukum keperdataan. Hak imunitas sendiri bukanlah hal yang baru dikenal di Indonesia. Berbagai individu dalam

¹³ Henry Campbell Black, Black Law Dictionary, Fifth Edition, (Minnesota: West Publishing Co, 1979)

¹⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. Ke-5, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1976), hal. 455

¹⁵ Novy Listiana, “Hak Imunitas Pelaksana Undang-Undang Kebijakan Keuangan Negara Di Masa Pandemi COVID-19”, *Badamai Law Journal*, Vol. 5, Issues 2 September 2020.

kapasitas posisi tertentu telah dilindungi dengan hak imunitas dalam pekerjaannya, contohnya: Anggota Legislatif, Ombudsman, dan Advokat.

Namun yang menjadi permasalahan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan tersebut berdampak bagi banyak pihak, termasuk bagi Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK). Salah satu pengaturan baru bagi OJK yang terbit dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan ini terdapat dalam Pasal 45A pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengamandemen Undang-Undang Perbankan serta dalam Pasal 48C pada Pasal 15 UU P2SK yang mengamandemen Undang-Undang Perbankan Syariah yang berbunyi sama sebagai berikut:

- (1) Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, serta pejabat dan pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.
- (3) Dalam hal Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, serta pejabat dan pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ini menghadapi tuntutan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang, yang bersangkutan mendapat bantuan hukum dari lembaga yang diwakili atau yang menugaskan.

Rumusan Pasal 45A serta Pasal 48C UU P2SK tersebut di atas merupakan kerangka konseptualisasi dari perlindungan hukum terhadap pengecualian proses yudisial bagi setiap pejabat dan pegawai OJK. Selain itu, norma pada pasal tersebut dapat dimaknai sebagai bagian proteksi bagi setiap pejabat OJK dan pegawainya dari segala hal yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan wewenang OJK khususnya di sektor perbankan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan juga tidak diatur definisi ataupun penjelasan terhadap frasa “iktikad baik” yang menjadi salah satu unsur serta batasan keabsolutan dan kemutlakan perlindungan hukum terhadap OJK tersebut, sehingga hal ini perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut untuk menghindari ambiguitas perlindungan hukum OJK dimaksud.

Selain itu, perlu diteliti pula tindakan dan keputusan berdasarkan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah apa saja yang dapat menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara, serta mengapa tindakan dan keputusan dimaksud dapat dikecualikan dari objek gugatan Tata Usaha Negara, terlebih Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengamankan pengecualian untuk setiap kebijakan yang dikeluarkan dalam keadaan perang, bahaya, bencana alam, atau keadaan mendesak dan luar biasa lainnya¹⁶.

¹⁶ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti berketetapan hati membuat penelitian ini dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan untuk lebih terfokus dalam membahas penelitian ini, sehingga mampu menguraikan pembahasan dengan tepat, maka disusun beberapa permasalahan. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan?
2. Bagaimana batasan terhadap perlindungan hukum yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memecahkan persoalan hukum terkait perlindungan hukum yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.

2. Untuk mengetahui batasan terhadap perlindungan hukum yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis ini, diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Dari sisi teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kajian teoritis mengenai perlindungan hukum Otoritas Jasa Keuangan pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat secara Praktis akan bermanfaat bagi para akademisi yang berminat untuk memberikan pengetahuan kepada para mahasiswa baik program sarjana maupun program magister hukum dan doktor ilmu hukum mengenai perlindungan hukum Otoritas Jasa Keuangan pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.

1.5. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam menguraikan pembahasan yang sistematis pada materi yang disajikannya tersebut, dengan ini peneliti melaksanakan penyusunan terhadap sistematika penulisan ini sebagaimana di bawah ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, materi yang dibahas ialah gambaran yang singkat atas isi bab-bab kemudian nantinya akan dilaksanakan pembahasan pada tesis ini yang saling memiliki keterkaitan hubungan, guna melaksanakan pembahasan pada tema pokok atas topik ini. Di dalam bab ini juga bahwa pembahasan ini secara sistematis disusun yang terdirikan dari latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini ada dua bagian, diantaranya ialah landasan teori dan juga landasan konseptual. Di dalam landasan teori ini nantinya akan dilaksanakan pembahasan mengenai berbagai teori yang berisikan dengan uraian mengenai teori yang ada dan juga dipergunakan dalam melaksanakan penelitian ini. Sementara itu, landasan konseptual ini berisikan dengan definisi dan juga penjelasan kata-kata yang digunakan peneliti dalam menyusun tesis ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian hukum ini, peneliti akan menguraikan terkait jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, jenis pendekatan dan analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan jawaban atas permasalahan yaitu perlindungan hukum yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan batasan terhadap dari perlindungan hukum yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan?

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.